



P U T U S A N

Nomor 82/Pid.B/2016/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I KADEK AGUS ADIRADA KRISNA ; -
Tempat Lahir : Telaga ; -----
Umur/TanggalLahir : 33 Tahun / 21 Agustus 1983 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal :Dusun Telaga, Desa Kutampi,
Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten
Klungkung ; -----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Kapten (Nahkoda) Kapal Caspla Bali
3 Exs. ARYA I NCL ; -----
Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

- ⇒ Penyidik tidak melakukan penahanan ;

- ⇒ Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan
tanggal 13 Nopember 2016 ;

- ⇒ Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak 8 Nopember 2016
sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 ;

- ⇒ Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak
tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari
2017; -

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama NI KETUT LATRI, SE., SH, yang beralamat di Jalan Raya Besakih Nomor 200 X, Akah Klungkung, Bali, berdasarkan Surat Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor : 82/Pid.B/2016/PN Srp tertanggal 15 Nopember 2016; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang No.82/ Pid.B/2016/PN.Srp tertanggal 8 Nopember 2016, tentang penunjukkan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang No.82/ Pid.B/2016/PN.Srp tertanggal 8 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara atas nama Terdakwa I KADEK AGUS ADIRADA KRISNA dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa I KADEK AGUS ADIRADA KRISNA bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut yang mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 Ayat (3) jo. Pasal 117 Ayat (2) UU. RI. No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam dakwaan pertama primair Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KADEK AGUS ADIRADA KRISNA dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan** kurungan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kapal Caspla Bali 3 Exs ARYA I NCL warna atas kuning dan bawahnya warna merah hati dengan nomor K4 No. 875 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah GPS kapal ;-----
- 1 (satu) buah memory GPS kapal ;-----
- 1 (satu) buah tabung pemadam kebakaran warna merah ;-----
- 47 (empat puluh tujuh) buah jaket penolong (life jaket) warna orange ;---
- 3 (tiga) buah finder / pengaman kapal warna putih kombinasi hitam ;----
- 1 (satu) lifebuoys (pelampung penolong) warna orange ;-----
- 3 (tiga) buah mesin tempel kapal merk Yamaha masing-masing 200 PK ;
- 2 (dua) buah bendera merah putih ;-----

Dikembalikan kepada pemilik yaitu I PUTU DARMAHA ;-----

- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (60 mil) sebagai nahkoda pada kapal motor / kapal layer motor dalam daerah pelayaran tidak melebihi dari 60 (enam puluh) mil laut dari daratan terdekat dengan nomor : PK.084/369/XI/UPP.Npa.2015 yang dikeluarkan berdasarkan keputusan direktur jendral perhubungan laut No. PK.68/I/3/DJPL-11 tentang kewenangan Penerbitan SKK 60 mil yang dikeluarkan pada tanggal 27 Nopember 2015 dan ditandatangani oleh An. Direktur Jendral Perhubungan Laut Kepala Kantor UPP Kelas III Nusa Penida I GEDE PUTRAWAN, SE, Penata Tk I (III/d) NIP. 19581231 198203 1 018 ;-----
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Nahkoda tentang Keberangkatan Kapal (master sailing declaration) tertanggal 8 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Nahkoda I Kadek Agus Rada K ;-----
- 1 (satu) lembar daftar crew list tertanggal 8 Juni 2016 yang ditandatangani dan dicap oleh An. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan UPP Nusa Penida Perwira Jaga MADE OKA, SH Penata (III/c) Nip. 19700209 199206 1 001 ;-----
- 1 (satu) lembar sertifikat pas besar tertanggal 13 Mei 2015 An. Menteri Perhubungan Direktur Jendral Perhubungan Laut Ub. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nusa Penida I GEDE PUTRAWAN, SE Penata Tk. I (III/d) NIP. 19581231 198203 1 018 ;-----
- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan kapal penumpang No. PK.001/1/1/02/UPP/NPA-2016 dan dikeluarkan pada tanggal 11 April 2016 An. Menteri Perhubungan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Nusa Penida I GEDE PUTRAWAN, SE Penata Tk I (III/d) NIP. 19581231 198203 1 018 ;-----

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar lampiran perlengkapan untuk memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia No. PK.001/1/02/ UPP.NPA-2016 An. Menteri Perhubungan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Nusa Penida I GEDE PUTRAWAN, SE Penata Tk. I (III/d) NIP. 19581231 198203 1 018 ;

Dikembalikan kepada terdakwa ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

PERTAMA

Primair :

----- Bahwa terdakwa I KADEK AGUS ADIRADA KRISNA pada hari rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 15.40 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Juni tahun 2016, bertempat di Perairan laut Nusa Penida yang berlokasi Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut yang mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 15.40 wita korban Dra. I GUSTI AYU SUKASENI menumpang Kapal Gaspla Bali 3 Exs. Arya I CNL dari Pelabuhan Buyuk Nusa Penida menuju ke Pelabuhan Pelsinggahan Klungkung yang **di Nahkodai oleh Terdakwa sebagaimana surat keterangan kecakapan Nomor : PK.684/569/XI/UPP.Npa.2015**, kemudian setelah korban menaiki kapal tersebut lalu kapal mulai berlayar selama sekira 10 (sepuluh) menit berlayar, kapal diterjang ombak kurang lebih sekira 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan kapal oleng sekitar 45° (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima drajat) akibatnya korban yang duduk pada posisi pojok belakang sebelah kanan dekat mesin jatuh ke laut;-----

- Bahwa terdakwa yang mengetahui kejadian tersebut memutar balik kapal untuk melakukan pencarian tetapi hanya sesaat, sedangkan terdakwa tidak melakukan komunikasi lewat radio untuk meminta pertolongan baik terhadap pihak lain maupun pihak syahbandar terdekat karena **kapal tidak dilengkapi radio komunikasi** serta terdakwapun tidak melemparkan pelampung penolong disekitar lokasi terjatuhnya korban, malahan terdakwa langsung menuju daratan, lalu setelah tiba di daratan (pelabuhan buyuk) terdakwa melaporkan kejadian tersebut pada otoritas terkait, kemudian baru dilakukan pencarian kembali disekitar tempat terjatuhnya korban; -----

- Bahwa setelah dilakukan pencarian, korban **beserta barang-barang yang melekat padanya berupa pakaian dan sebuah jam tangan** tidak ditemukan, kemudian berdasarkan **Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 382 / PDT.P/ 2016 /PN.DPS** Tanggal 29 Agustus 2016 yang tercantum **pada Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-05092016-0021** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 05 September 2016 **menyatakan tanggal 29 Agustus 2016 Telah Meninggal Dunia Seseorang bernama Ny. I GUSTI AYU SUKASENI** Lahir di Badung tanggal 31 Desember 1961 Anak Ke dua perempuan dari ayah I Gusti Made Gede dan Ibu I Gusti Ayu Putu Oka; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (3) jo. Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang R.I No.17 Tahun 2008 tentang pelayaran .-----

Subsidair :

----- Bahwa terdakwa I KADEK AGUS ADIRADA KRISNA pada hari rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 15.40 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Juni tahun 2016, bertempat di Perairan laut Nusa Penida yang berlokasi Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal**

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak laik laut, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 15.40 wita terdakwa selaku Nahkoda Kapal Caspla Bali 3 Exs. Arya I CNL **sebagaimana surat keterangan kecakapan Nomor : PK.684/569/XI/UPP.Npa.2015** berlayar dari Pelabuhan Buyuk Nusa Penida menuju ke Pelabuhan Pesinggahan Klungkung, sebagaimana tugas dan tanggung jawab dari nahkoda, sebelum melakukan pelayaran terdakwa harus memastikan atau memeriksa tambat kendali, alat dan perlengkapan navigasi, perlengkapan komunikasi, sarana penyelamatan diri dan pemadam kebakaran dalam keadaan dapat bekerja dengan baik (berfungsi) dan harus berada di kapal, serta semua penumpang di cek keberadaannya seperti: harus duduk ditempat yang telah disediakan, jumlah penumpang harus sama dengan daftar penumpang, penumpang harus menggunakan life jacket (Pelampung) dan penempatan pelampung (life jaket) harus mudah dijangkau oleh penumpang serta Nahkoda harus mendapat persetujuan ijin berlayar dari syahbandar dan pada saat kapal berlayar Nahkoda bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan kapal maupun terhadap keselamatan penumpang ;-----



- Bahwa setelah melakukan pengecekan tersebut terdakwa mengetahui bahwa **radio komunikasi tidak ada pada kapal** yang dinahkodainya karena radio komunikasi dalam keadaan rusak serta **pelampung penolong** yang semestinya berjumlah 2 (dua) buah **hanya terdapat 1 (satu) buah**, mengetahui hal tersebut terdakwa tidak memberitahukan kepada pejabat pemeriksa keselamatan kapal, malahan terdakwa tetap memaksakan kapal untuk berlayar ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (1) jo. Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang R.I No.17 Tahun 2008 tentang pelayaran .-----

----- A T A U -----

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I KADEK AGUS ADIRADA KRISNA pada hari rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 15.40 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Juni tahun 2016, bertempat di Perairan lautt Nusa Penida yang berlokasi Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekira pukul 15.40 wita korban Dra. I GUSTI AYU SUKASENI sesuai daftar penumpang Caspla Bali Boat tanggal 08 Juni 2016 menumpang Kapal Caspla Bali 3 Exs. Arya I CNL dari Pelabuhan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN Srp



Buyuk Nusa Penida menuju ke Pelabuhan Posinggahan Klungkung yang **di Nahkodai oleh Terdakwa sebagaimana surat keterangan kecakapan Nomor : PK.684/569/XI/UPP.Npa.2015**, kemudian setelah korban beserta sekitar 33 (tiga puluh tiga) penumpang lainnya menaiki kapal tersebut, terdakwa selaku Nahkoda langsung berlayar tanpa terlebih dahulu memberitahukan tempat atau letak jaket penolong dan memberitahukan kepada seluruh penumpang untuk menggunakan jaket penolong serta duduk pada posisi yang seharusnya demi keamanan dan keselamatan penumpang, sesuai dengan kewajibanya menurut keterangan **ahli I Gede Putrawan S.E. dan berdasarkan Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Nomor PK.001/1/02/ UPP.NPA-2016** tertanggal 11 April 2016 An. Menteri Perhubungan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Nusa Penida menyatakan **terdakwa selaku Nahkoda wajib memberitahukan tempat atau letak jaket penolong dan memberitahukan kepada seluruh penumpang untuk menggunakan jaket penolong serta duduk pada posisi yang seharusnya demi keamanan dan keselamatan penumpang.** Lalu setelah kapal berlayar sekira 10 (sepuluh) menit, kemudian kapal diterjang ombak kurang lebih sekitar 3 (tiga) kali sehingga



mengakibatkan kapal oleng sekitar 45°
(empat puluh lima derajat);-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban yang tidak menggunakan jaket penolong dan duduk pada pada posisi pojok belakang sebelah kanan dekat mesin (tidak pada posisi yang seharusnya) akhirnya terjatuh kelaut, kemudian setelah dilakukan pencarian bersama otoritas terkait selama sekitar 7 (tujuh) hari, korban tidak ditemukan, selanjutnya berdasarkan **Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 382 / PDT.P/2016 /PN.DPS** Tanggal 29 Agustus 2016 yang tercantum pada **Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-05092016-0021** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 05 September 2016 **menyatakan tanggal 29 Agustus 2016 Telah Meninggal Dunia Seseorang bernama Ny. I GUSTI AYU SUKASENI** Lahir di Badung tanggal 31 Desember 1961 Anak Ke dua perempuan dari ayah I Gusti Made Gede dan Ibu I Gusti Ayu Putu Oka;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI Ir.I GUSTI MADE MURDIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan korban yang merupakan istri saksi bernama Dra.I Gusti Ayu Sukaseni, Tempat tanggal lahir Badung, tanggal 31-12-1960, umur 57 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan guru;-----
- Bahwa peristiwa yang menimpa istri saksi terjadi hari Rabu, tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 15.40 wita bertempat diperairan laut Nusa Penida, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung pada saat saya berlayar dari Pelabuhan Buyuk Nusa Penida menuju Pelabuhan Pesinggahan Klungkung;-----
- Bahwa saksi kurang mengetahui persis dimana posisi duduk istri saksi, namun saksi sempat melihat bahwa istri saksi duduk dibelakang Kapal sambil membawa peralatan persembahyangan; -----
- Bahwa Saat kejadian saksi sedang duduk sendirian didepan tepatnya dideretan sebelah kiri Nahkoda / Kapten Kapal Caspla Bali 3 Exs.Arya I NCL tersebut, sedangkan istri saksi duduk dibelakang kapal sambil membawa peralatan persembahyangan dengan jarak saya kurang lebih 4 (empat) meter sedangkan didepan saksi duduk Gusti Ayu Sri Jayanti dan dibelakang samping kiri Kapten Kapal Caspla Bali 3 Exs.Arya I NCL duduk Weji als Mangku Penyarikan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat istri saksi terjatuh ke laut dari Kapal Caspla Bali 3 Exs.Arya I NCL, karena saksi sedang duduk didepan tepatnya dideretan sebelah kiri Nahkoda / Kapten Kapal Caspla Bali 3 Exs.Arya I NCL; -----
- Bahwa saat kejadian korban memakai pakaian adat sembahyang yaitu kamen warna putih. Baju warna putih, selendang warna putih, dan lontorso/pakaian dalam warna putih; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai saat ini saksi belum mengetahui keadaan korban karena sampai saat ini jasadnya belum ditemukan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ; -----

2. **Saksi I GUSTI KETUT KERTIYASA,SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban, korban adalah ipar saksi yang bernama Dra.I Gusti Ayu Sukaseni, Tempat tanggal lahir Badung, tanggal 31-12-1960, umur 57 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan guru;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat korban saksi terjatuh kelaut dari Kapal Caspla Bali 3 Exs.Arya I NCL, karena saksi duduk didepan tepatnya dideretan sebelah kiri Nahkoda / Kapten Kapal Caspla Bali 3 Exs.Arya I NCL;-----
- Bahwa saksi kurang mengetahui persis dimana posisi duduk korban, namun saksi sempat melihat bahwa korban duduk dibelakang Kapal sambil membawa peralatan persembahyangan;-----
- Sampai saat ini saksibelum mengetahui keadaan korban ;

- Bahwa sebelum Kapal Caspla Bali 3 Exs.Arya I NCL tersebut berangkat dari pelabuhan saksi tidak ada melihat pihak dari Nahkoda melakukan pengecekan ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kapal Caspla Bali 3 Exs.Arya I NCL sudah mendapat ijin untuk berlayar ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ; -----

3. **SAKSI Dra.ANAN AGUNG AYU SETIANINGSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan korban, korban adalah ipar saksi yang bernama Dra.I Gusti Ayu Sukaseni, Tempat tanggal lahir Badung, tanggal 31-12-1960, umur 57 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan guru;-----
- Bahwa kapal berangkat pukul 15.30 wita dari Pelabuhan Buyuk Nusa Penida menuju ke Pelabuhan Pesinggahan Klungkung;-----
- Bahwa setelah kejadian pencarian dilakukan selama 7 hari namun sampai saat ini belum diketemukan;-----
- Bahwa saat keberangkatan Kapal Caspla Bali 3 Exs.Arya I NCL dari Pelabuhan Buyuk Nusa Penida menuju ke Pelabuhan Pesinggahan tidak ada kapal lain yang berangkat juga, namun pada waktu itu ada keberangkatan kapal dari Pelabuhan Buyuk Nusa Penida Klungkung menuju Pelabuhan Sanur ;-----
- Bahwa Pihak Nahkoda/Kapten Kapal maupun ABK Kapal Caspla Bali 3 Exs.Arya I NCL tidak ada memberitahukan cara penggunaan life jacket (jaket pelampung) kepada penumpang ;-----
- Bahwa sebelum Kapal berangkat pihak Nahkoda / Kapten Kapal maupun kru Kapal Caspla Bali 3 Exs.Arya I NCL sempat ada mengatur tempat duduk penumpang sebelum kapal berangkat; -----
- Bahwa kapal yang ditumpangi korban berangkat pukul 15.30 wita dari Pelabuhan Buyuk Nusa Penida menuju ke Pelabuhan Pesinggahan Klungkung;-----

- Bahwa Posisi Nahkoda/Kapten Kapal saat kapal diterjang gelombang laut yang mengakibatkan Kapal miring kurang lebih 45 (empat puluh lima) derajat yang mengakibatkan ipar saudara jatuh



keluar yaitu berada didepan kemudi Kapal dan tindakan yang dilakukan pada saat kejadian yaitu hanya memutar balik Kapal Caspla Bali 3 Exs.Arya I NCL dengan pelan-pelan, sedangkan ABK yang bernama I Made Narna sedang berada didepan Kapal tidak ada melakukan tindakan apapun, ABK yang bernama I Wayan Slamet sedang berada diatas Kap Kapal dan ABK yang bernama I Ketut Sudi berada dibelakang Kapal sedang memegang/mengatur mesin Kapal Caspla Bali 3 Exs.Arya I NCL; -----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ; -----

4. **SAKSI SLAMET RIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam persidangan ini adalah sehubungan salah satu penumpang kapal Caspla Bali 3 Exs Arya I NCL yang merupakan ipar saksi yang bernama Dra.I Gusti Ayu Sukaseni telah jatuh kelaut pada saat berlayar dari pelabuhan Buyuk Nusa Penida menuju Pelabuhan Pesinggahan; -----
- Bahwa kejadiannya terjadi hari Rabu, tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 15.40 wita bertempat diperairan laut Nusa Penida, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung pada saat kapal berlayar dari Pelabuhan Buyuk Nusa Penida menuju Pelabuhan Pesinggahan Klungkung;-----
- Bahwa kapal berangkat pukul 15.30 wita dari Pelabuhan Buyuk Nusa Penida menuju ke Pelabuhan Pesinggahan Klungkung;-----
- Bahwa tidak ada kapal caspla lain yang berangkat dari pelabuhan buyuk tujuan pelabuhan pesinggahan yang ada berangkat dari Pelabuhan Buyuk Nusa Penida Klungkung menuju Pelabuhan Sanur Kapal Caspla Bali 6 Exs.Arya I NCL yang berangkat;-----



- Bahwa Pihak Nahkoda /Kapten maupun kru tidak ada memberitahukan cara penggunaan life jaket (jaket Pelampung);-----
- Bahwa sebelum berangkat pihak Nahkoda / Kapten Kapal maupun Kapal Caspla Bali 3 Exs.Arya I NCL sempat ada mengatur tempat duduk penumpang sebelum kapal berangkat; -----
- Bahwa Posisi Nahkoda/Kapten Kapal saat kapal diterjang gelombang laut yang mengakibatkan Kapal miring kurang lebih 45 (empat puluh lima) derajat yang mengakibatkan ipar saudara jatuh keluar yaitu berada didepan kemudi Kapal dan tindakan yang dilakukan pada saat kejadian yaitu hanya memutar balik Kapal Caspla Bali 3 Exs.Arya I NCL dengan pelan-pelan, sedangkan ABK yang bernama I Made Narna sedang berada didepan Kapal tidak ada melakukan tindakan apapun, ABK yang bernama I Wayan Slamet sedang berada diatas Kap Kapal dan ABK yang bernama I Ketut Sudi berada dibelakang Kapal sedang memegang/mengatur mesin Kapal Caspla Bali 3 Exs.Arya I NCL; -----
- Bahwa saat itu tidak ada yang membantu menarik korban karena seluruh penumpang panik termasuk keluarganya tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut ;-----
- Bahwa saat kejadian korban memakai pakaian sembahyang warna putih ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ; -----

5. **SAKSI I KETUT SUDI alias DI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam persidangan ini adalah sehubungan salah satu penumpang kapal Caspla Bali 3 Exs Arya I NCL yang bernama Dra.I Gusti Ayu Sukaseni telah jatuh kelaut



pada saat berlayar dari pelabuhan Buyuk Nusa Penida menuju Pelabuhan Pesinggahan; ----

- Bahwa kejadiannya terjadi hari Rabu, tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 15.40 wita bertempat diperairan laut Nusa Penida, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung pada saat kapal berlayar dari Pelabuhan Buyuk Nusa Penida menuju Pelabuhan Pesinggahan Klungkung;-----
- Bahwa kapal berangkat pukul 15.30 wita dari Pelabuhan Buyuk Nusa Penida menuju ke Pelabuhan Pesinggahan Klungkung;-----
- Bahwa saksi tidak melihat korban jatuh dari kapal saksi tahunya setelah diberitahu oleh saksi I Gusti Ketut Kertiyasa, SH ; -----
- Bahwa saksi tahu pemilik kapal Caspla Bali 3 Exs.Arya I NCL yaitu I Putu Darmayasa yang berasal dari Banjar Pilah Kaler, Desa Kutampi Kaler, Nusa Penida dan sekarang tinggal Jalan Kerta Dalem Sari I Liva DewataNo.4 Br/ lingkuan Sekar Kangin Sidakarya Densel ;-----
- Bahwa saksi tahu Tanggung jawab saksi sebagai ABK (Crew) Kapal Caspla Bali 3 Exs.Arya I NCL yaitu mengatur dan mengamankan keberadaan /Posisi mesin Kapal ;-----
- Bahwa surat yang harus dimilikidan dibawa untuk melakukan pelayaran pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 15.30 wita yaitu;
 - 1) Surat pernyataan Nahkoda tentang keberangkatan Kapal(Master Sailing Declaration) tertanggal 8 Juni 2016 yang di tanda tangani oleh Nahkoda I Kadek Agus Adi Rada.K ;-----
 - 2) Daftar Crew List tertanggal 8 Juni 2016 yang ditanda tangani dan dicap oleh an.Kepala Kantor Kesyahbandaran dan UPP Nusa Penida Perwira Jaga Made Oka ,SH.Penata (III/ c);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Daftar Penumpang CasplaBali Boat tertanggal 8 Juni 2016 ;

4) Surat Persetujuan berlayar yang ditanda tangani oleh dan Cap oleh Syahbandar Perwira jaga Made Oka,SH.Penata (III/c);-----

5) Sertipikat Pas Besar tertanggal 13 Mei 2015 an. Mentri Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan laut UB. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nusa Penida I;-----

6) Lampiran perlengkapan untuk memenuhi Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia;-----

7) Sertipikat keselamatan Kapal penumpang dilakukan pada tanggal 11 April 2016;

- Bahwa saat kapal berangkat dari Pelabuhan cuaca sangat bagus namun pada setelah 10 (sepuluh) menitan kira-kira berjalan gelombang laut cukup besar dan sempat menghantam Boat sebanyak 3 kali sehingga Boat sempat miring dengan kemiringan kira-kira 45^o(empat puluh lima derajat) yang kemungkinan mengakibatkan korban Dra. I Gusti Ayu Sukaseni jatuh kelaut;

- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui ada penumpang yang jatuh yaitu langsung mendatangi Nahkoda (Kapten) Kapal an. I Kadek Agus AdiradaKrisna dan memberitahukannya bahwa ada salah satu penumpang telah jatuh kelaut ;-----

- Bahwa penumpang tidak boleh duduk dipojok kanan belakang tepatnya didepan mesin Kapal ;

- Bahwa saksi saat itu tidak tahu ada penumpang yang jatuh, saksi tahunya setelah diberitahu oleh seorang penumpang yang duduk dibelakang bernama I Gusti Ketut Kertiyasa.SH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;-----

6. **SAKSI I WAYAN SELAMET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam persidangan ini adalah sehubungan salah satu penumpang kapal Caspla Bali 3 Exs Arya I NCL yang bernama Dra.I Gusti Ayu Sukaseni telah jatuh kelaut pada saat berlayar dari pelabuhan Buyuk Nusa Penida menuju Pelabuhan Pesinggahan; ----
- Bahwa kejadiannya terjadi hari Rabu, tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 15.40 wita bertempat diperairan laut Nusa Penida, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung pada saat kapal berlayar dari Pelabuhan Buyuk Nusa Penida menuju Pelabuhan Pesinggahan Klungkung;-----
- Bahwa kapal berangkat pukul 15.30 wita dari Pelabuhan Buyuk Nusa Penida menuju ke Pelabuhan Pesinggahan Klungkung;-----
- Bahwa saksi tidak melihat korban jatuh dari kapal tetapi saksi mengetahui jika ada penumpang yang jatuh setelah diberitahu saksi I Gusti Ketut Kertiyasa, SH ;

- Bahwa Tanggung jawab saksi sebagai ABK (Crew) Kapal Caspla Bali 3 Exs.Arya I NCL yaitu mengatur dan mengamankan keberadaan /Posisi mesin Kapal;-----
- Bahwa surat yang harus dimilikidan dibawa untuk melakukan pelayaran pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 15.30 wita yaitu;
 - 1) Surat pernyataan Nahkoda tentang keberangkatan Kapal(Master Sailing Declaration) tertanggal 8 Juni 2016 yang di tanda tangani oleh Nahkoda I Kadek Agus Adi Rada.K ;-----
 - 2) Daftar Crew List tertanggal 8 Juni 2016 yang ditanda tangani dan dicap oleh an.Kepala Kantor Kesyahbandaran dan UPP Nusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penida Perwira Jaga Made Oka ,SH.Penata (III/
c);-----

3) Daftar Penumpang CasplaBali Boat tertanggal 8 Juni 2016 ;

4) Surat Persetujuan berlayar yang ditanda tangani oleh dan Cap oleh
Syahbandar Perwira jaga Made Oka,SH.Penata (III/
c);-----

5) Sertipikat Pas Besar tertanggal 13 Mei 2015 an. Mentri
Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan laut UB. Kepala
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nusa Penida
I;-----

6) Lampiran perlengkapan untuk memenuhi Peraturan Perundang-
undangan Republik
Indonesia;-----

7) Sertipikat keselamatan Kapal penumpang dilakukan pada tanggal
11 April 2016;

- Bahwa saat kapal berangkat dari Pelabuhan cuaca sangat bagus namun pada setelah 10 (sepuluh) menitan kira-kira berjalan gelombang laut cukup besar dan sempat menghantam Boat sebanyak 3 kali sehingga Boat sempat miring dengan kemiringan kira-kira 45°(empat puluh lima derajat) yang kemungkinan mengakibatkan korban Dra. I Gusti Ayu Sukaseni jatuh kelaut;

- Bahwa seminggu sebelum kejadian, sebagai ABK (Crew)di Kapal Caspla Bali 3 Exs.Arya I NCL saksi tidak pernah melihat Terdakwa yaitu Nahkoda Kapal I Kadek Agus Adi Rada Krisna membawa alat komunikasi berupa radio;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ; -----

7 SAKSI I MADE OKA,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam persidangan ini adalah sehubungan salah satu penumpang kapal Caspla Bali 3 Exs Arya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I NCL yang bernama Dra.I Gusti Ayu Sukaseni telah jatuh kelaut pada saat berlayar dari pelabuhan Buyuk Nusa Penida menuju Pelabuhan Pesinggahan; ----

- Bahwa kejadiannya terjadi hari Rabu, tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 15.40 wita bertempat diperairan laut Nusa Penida, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung pada saat kapal berlayar dari Pelabuhan Buyuk Nusa Penida menuju Pelabuhan Pesinggahan Klungkung;-----
- Bahwa kapal berangkat pukul 15.30 wita dari Pelabuhan Buyuk Nusa Penida menuju ke Pelabuhan Pesinggahan Klungkung;-----
- Bahwa saksi bekerja di Pelabuhan Buyuk Nusa Penida sebagai Perwira Jaga (Syahbandar) pelabuhan Buyuk Nusa Penida dan tugas saksi sebagai Perwira jaga (Syahbandar) pelabuhan Buyuk Nusa Penida adalah sebagai pengawas keselamatan pelayaran, Penerbitan surat Persetujuan berlayar dan melakukan pengecekan terhadap keamanan Kapal termasuk penumpang menerima laporan dari Nahkoda mengenai kesiapan Kapal untuk melakukan pelayaran ;

- Bahwa yang harus dimiliki dan dipenuhi agar Kapal (Kapal Caspla Bali 3 Exs.Arya I NCL) biasa berlayar adalah Surat Keterangan Kecakapan, Sertipikat penumpang, Pas Besar dan Surat persetujuan Berlayar dari Syahbandar ;

- Bahwa yang dimaksud dengan Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan matrial, kuntruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertipikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian ; -----
- Bahwa penumpang kapal tidak boleh duduk didepan mesin kapal Caspla Bali 3 Exs.Arya I NCL karena sangat berbahaya bagi



penumpang dan tidak dilengkapi dengan pengaman pagar pembatas ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu saat korban jatuh karena saksi tidak ada di kapal ;
- Bahwa menurut info yang saksi dengar saat kapal berangkat dari Pelabuhan cuaca sangat bagus namun pada setelah 10 (sepuluh) menit kira-kira berjalan gelombang laut cukup besar dan sempat menghantam Boat sebanyak 3 kali sehingga Boat sempat miring dengan kemiringan kira-kira 45^o(empat puluh lima derajat) yang kemungkinan mengakibatkan korban Dra. I Gusti Ayu Sukaseni jatuh kelaut ; -----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti menjadi Terdakwa sehubungan dengan adanya penumpang yang jatuh dari kapal yang Terdakwa kemudikan ; ---
- Bahwa Terdakwa bekerja diperusahaan Kapal Caspla Bali sebagai Kapten (Nahkoda) Kapal sejak 2 (dua) tahun sedangkan saya bekerja sebagai Kapten (Nahkoda) di Kapal Caspla Bali 3 Exs.Arya I NCL baru 1 (satu) bulan yang lalu ; -----
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 15.40 wita bertempat di perairan laut Nusa Penida, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, pada saat berlayar dari pelabuhan Buyuk Nusa Penida Klungkung menuju pelabuhan Pesinggahan Klungkung ; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban yang bernama Dra.I Gusti Ayu Sukaseni jatuh kelaut dari kapal Caspla Bali 3 Exs.Arya I NCL karena diberitahu oleh ABK Kapal yang bernama I Ketut Sudi yang mengatakan bahwa ada salah satu penumpang yang duduk dibelakang Kapal jatuh ; -----
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak tahu pakaian apa yang dikenakan oleh korban ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Letak keberadaan life jacket (Jaket Pelampung) kapal Caspla Bali 3 Exs.Arya I NCL berada didepan samping Nahkoda tepatnya digudang Kapal ; -----
- Bahwa Jumlah penumpang saat itu ada 34 (tiga puluh empat) orang tanpa ada penumpang lain ; -----
- Bahwa Jumlah kapasitas penumpang kapal Caspla Bali 3 Exs.Arya I NCL 35 (tiga puluh lima) orang ; -----
- Bahwa ternyata Terdakwa ketahui korban duduk dengan posisi di belakang dengan alasan membawa alat sembahyang ; -----
- Bahwa Penumpang tidak boleh duduk dipojok kanan belakang tepatnya didepan mesin Kapal karena tidak dilengkapi dengan pengaman pagar pembatas; -----
- Bahwa Penumpang tidak ada yang memakai pelampung ; -----
- Bahwa Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan matrial, kuntruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertipikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian ; -----
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak membawa radio di kapal padahal radio adalah alat perlengkapan yang harus ada di kapal dan jika tidak ada radio maka seharusnya kapal tidak boleh berangkat ; -----
- Bahwa radio kapal sudah seminggu rusak dan Terdakwa sudah lapor kepada pemilik kapal ; -----
- Bahwa jumlah pelampung yang tertera pada surat tidak sesuai dengan yang ada di kapal karena jumlah pelampung di kapal jumlahnya kurang; -----
- Bahwa sebelum kapal berangkat Terdakwa maupun kru kapal tidak ada yang memberitahu penumpang untuk memakai pelampung ; -----
- Bahwa Terdakwa tahu ada penumpang yang jatuh setelah kru memberitahu sehingga Terdakwa membalik kapal untuk mencari tetapi tidak ketemu sehingga Terdakwa membalik kapal lagi kea rah pelabuhan Buyuk Nusa Penida dan langsung memberitahu kru kapal lain sehingga

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan yang lain langsung mencari lagi tetapi tidak ketemu ;

- Bahwa Terdakwa maupun pemilik kapal telah melakukan perdamaian dan telah meminta maaf kepada keluarga korban dengan membawa kain kasa serta sejumlah uang yang diterima dengan baik oleh keluarga korban ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (saksi a de charge) meskipun haknya tersebut telah diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah kapal Caspla Bali 3 Exs ARYA I NCL warna atas kuning dan bawahnya warna merah hati dengan nomor K4 No. 875 ;
- 2) 1 (satu) buah GPS kapal ;
- 3) 1 (satu) buah memory GPS kapal ;
- 4) 1 (satu) buah tabung pemadam kebakaran warna merah ;
- 5) 47 (empat puluh tujuh) buah jaket penolong (life jacket) warna orange ;
- 6) 3 (tiga) buah finder / pengaman kapal warna putih kombinasi hitam ;
- 7) 1 (satu) lifebuoys (pelampung penolong) warna orange ;
- 8) 3 (tiga) buah mesin tempel kapal merk Yamaha masing-masing 200 PK ;
- 9) 2 (dua) buah bendera merah putih ;
- 10) 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (60 mil) sebagai nahkoda pada kapal motor / kapal layer motor dalam daerah pelayaran tidak melebihi dari 60 (enam puluh) mil laut dari daratan



terdekat dengan nomor : PK.084/369/XI/UPP.Npa.2015 yang dikeluarkan berdasarkan keputusan direktur jendral perhubungan laut No. PK.68/I/3/DJPL-11 tentang kewenangan Penerbitan SKK 60 mil yang dikeluarkan pada tanggal 27 Nopember 2015 dan ditandatangani oleh An. Direktur Jendral Perhubungan Laut Kepala Kantor UPP Kelas III Nusa Penida I GEDE PUTRAWAN, SE, Penata Tk I (III/d) NIP. 19581231 198203 1 018 ;-----

- 11) 1 (satu) lembar surat pernyataan Nahkoda tentang Keberangkatan Kapal (master sailing declaration) tertanggal 8 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Nahkoda I Kadek Agus Rada K ;-----
- 12) 1 (satu) lembar daftar crew list tertanggal 8 Juni 2016 yang ditandatangani dan dicap oleh An. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan UPP Nusa Penida Perwira Jaga MADE OKA, SH Penata (III/c) Nip. 19700209 199206 1 001 ;-----
- 13) 1 (satu) lembar sertifikat pas besar tertanggal 13 Mei 2015 An. Menteri Perhubungan Direktur Jendral Perhubungan Laut Ub. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nusa Penida I GEDE PUTRAWAN, SE Penata Tk. I (III/d) NIP. 19581231 198203 1 018 ;-----
- 14) 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan kapal penumpang No. PK.001/1/1/02/UPP/NPA-2016 dan dikeluarkan pada tanggal 11 April 2016 An. Menteri Perhubungan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Nusa Penida I GEDE PUTRAWAN, SE Penata Tk I (III/d) NIP. 19581231 198203 1 018 ;-----
- 15) 1 (satu) lembar lampiran perlengkapan untuk memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia No. PK.001/1/02/UPP.NPA-2016 An. Menteri Perhubungan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Nusa Penida I GEDE PUTRAWAN, SE Penata Tk. I (III/d) NIP. 19581231 198203 1 018 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja diperusahaan Kapal Caspla Bali sebagai Kapten (Nahkoda) Kapal sejak 2 (dua) tahun sedangkan saya bekerja sebagai Kapten (Nahkoda) di Kapal Caspla Bali 3 Exs.Arya I NCL baru 1 (satu) bulan yang lalu ; -----
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Nahkoda adalah sebelum melakukan pelayaran harus memastikan dan memeriksa tambat kendali, alat dan perlengkapan navigasi, perlengkapan komunikasi, sarana penyelamatan diri dan pemadam kebakarandalam keadaan dapat berkerja dengan baik (berfungsi) dan semua harus ada di kapal ; -----
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 15.40 wita bertempat di perairan laut Nusa Penida, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, pada saat berlayar dari pelabuhan Buyuk Nusa Penida Klungkung menuju pelabuhan Pesinggahan Klungkung ; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban yang bernama Dra.I Gusti Ayu Sukaseni jatuh kelaut dari kapal Caspla Bali 3 Exs.Arya I NCL karena diberitahu oleh ABK Kapal yang bernama I Ketut Sudi yang mengatakan bahwa ada salah satu penumpang yang duduk dibelakang Kapal jatuh ; -----
- Bahwa Jumlah kapasitas penumpang kapal Caspla Bali 3 Exs.Arya I NCL 35 (tiga puluh lima) orang ; -----
- Bahwa Jumlah penumpang saat itu ada 34 (tiga puluh empat) orang tanpa ada penumpang lain ; -----
- Bahwa Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan matrial, kuntruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertipikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian ; -----

- Bahwa Letak keberadaan life jacket (Jaket Pelampung) kapal Caspla Bali 3 Exs.Arya I NCL berada didepan samping Nahkoda tepatnya digudang Kapal ; -----
- Bahwa ternyata Terdakwa ketahui korban duduk dengan posisi di belakang dengan alasan membawa alat sembahyang ; -----
- Bahwa Penumpang tidak boleh duduk dipojok kanan belakang tepatnya didepan mesin Kapal karena tidak dilengkapi dengan pengaman pagar pembatas; -----
- Bahwa saat itu Penumpang tidak ada yang memakai pelampung ; -----
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak membawa radio di kapal padahal radio adalah alat perlengkapan yang harus ada di kapal dan jika tidak ada radio maka seharusnya kapal tidak boleh berangkat ; -----
- Bahwa radio kapal sudah seminggu rusak dan Terdakwa sudah lapor kepada pemilik kapal ; -----
- Bahwa selain itu ternyata jumlah pelampung yang tertera pada surat tidak sesuai dengan yang ada di kapal karena jumlah pelampung di kapal jumlahnya kurang tetapi Terdakwa tetap memberangkatkan kapal; -----
- Bahwa sebelum kapal berangkat Terdakwa maupun kru kapal tidak ada yang memberitahu penumpang untuk memakai pelampung ; -----
- Bahwa Terdakwa tahu ada penumpang yang jatuh setelah kru memberitahu sehingga Terdakwa membalik kapal untuk mencari tetapi tidak ketemu sehingga Terdakwa membalik kapal lagi kearah pelabuhan Buyuk Nusa Penida dan langsung memberitahu kru kapal lain sehingga Terdakwa dan yang lain langsung mencari lagi tetapi sampai saat ini jasad korban tidak ketemu ; -----
- Bahwa Terdakwa maupun pemilik kapal telah melakukan perdamaian dan telah meminta maaf kepada keluarga korban dengan membawa kain kasa serta sejumlah uang yang diterima dengan baik oleh keluarga korban ; -----



bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum, yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku bernama **I KADEK AGUS ADIRADA KRISNA** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in personal*) dan selama dipersidangkan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, dimana Terdakwa dapat dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Barang siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum dan telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;-----

Ad.2. Unsur Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut;-----

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 41 UU. No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Nahkoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan perundang undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelaiklautan kapal menurut Pasal 1 angka 33 UU. No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejakhτεραan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu ; -----

Menimbang, bahwa keselamatan kapal menurut Pasal 1 angka 34 UU. No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran adalah kedaan kapal yang memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Ir. I Gusti Made Murdika, I Gusti Ketut Murtiyasa, SH, Dra. Anak Agung Ayu Setianingsih, Slamet Riyadi, I Ketut Sudi alias Di, I Wayan Selamat, I Made Oka, SH dan keterangan Terdakwa yang diakui di persidangan jika memang benar Terdakwa yaitu **I KADEK AGUS ADIRADA KRISNA** yang mengemudikan kapal Caspla Bali 3 Exs. Arya I CNL sebagaimana surat keterangan kecakapan Nomor : PK.684/569/XI/UPP.Npa.2015 yang saat itu dinaiki oleh korban dari pelabuhan Buyuk Nusa Penida menuju pelabuhan Kusamba pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 15.40 wita ; -----

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan didapatkan fakta jika sebelum berlayar atau sebelum kapal diberangkatkan kapal tidak dilengkapi dengan radio padahal radio adalah alat utama yang harus ada dalam kapal dan jika tidak ada radio seharusnya kapal tidak boleh jalan dan keadaan kapal yang tidak ada radio tersebut sudah terjadi selama seminggu yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi I Ketut Sudi alias Di dan saksi I wayan Selamat yang merupakan kru kapal Caspla saat kejadian memang tidak radio karena radio kapal rusak tetapi nahkoda (Terdakwa) tetap jalan dan korban juga duduk di belakang tepatnya di dekat mesin kapal padahal tidak ada pagar pembatas dan para penumpang tidak menggunakan pelampung padahal seharusnya nahkoda (Terdakwa) maupun kru kapal harus mengingatkan kapal demi keselamatan penumpang dan jika tidak dilaksanakan oleh penumpang seharusnya kapal tidak boleh berangkat, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi I Made Oka, SH yang merupakan Syahbandar Pelabuhan Buyuk yang menerangkan jika sebelum berangkat Nahkoda harus memastikan kelengkapan kapal terlebih dahulu ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan didapatkan fakta hukum juga bahwa ternyata seharusnya pada kapal tersedia 2 (dua) buah pelampung tetapi ternyata jumlah pelampung di kapal hanya tersedia 1 (satu) pelampung sehingga tidak memenuhi surat yang dibawa oleh Nahkoda (Terdakwa) yaitu 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan kapal penumpang No. PK.001/1/1/02/UPP/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPA-2016 dan dikeluarkan pada tanggal 11 April 2016 An. Menteri Perhubungan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Nusa Penida I GEDE PUTRAWAN, SE Penata Tk I (III/d) NIP. 19581231 198203 1 018, 1 (satu) lembar lampiran perlengkapan untuk memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia No. PK.001/1/02/UPP.NPA-2016 An. Menteri Perhubungan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Nusa Penida I GEDE PUTRAWAN, SE Penata Tk. I (III/d) NIP. 19581231 198203 1 018, yang berdasarkan uraian tersebut sudah tidak memenuhi pengertian dari keselamatan kapal menurut Pasal 1 angka 34 UU. No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran, sehingga unsur Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut dalam pasal ini telah terpenuhi; -----

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekira pukul 15.40 wita bertempat di perairan laut Nusa Penida, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, pada saat berlayar dari pelabuhan Buyuk Nusa Penida Klungkung menuju pelabuhan Pesinggahan Klungkung, Terdakwa menahkodai kapal Caspla Bali 3 Exs.Arya I NCL yang saat kapal sedang jalan setelah 10 (sepuluh) menit kira-kira berjalan gelombang laut cukup besar dan sempat menghantam Boat sebanyak 3 kali sehingga Boat sempat miring dengan kemiringan kira-kira 45^o(empat puluh lima derajat) yang mengakibatkan korban Dra. I Gusti Ayu Sukaseni yang duduk di belakang di samping kapal dan tidak menggunakan pelampung tanpa peringatan oleh Terdakwa sebagai nahkoda jatuh kelaut dan sampai saat ini jasadnya belum ditemukan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kematian korban selain diketahui dari keterangan para saksi, Terdakwa dan keluarga korban juga sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 382 / PDT.P/ 2016 /PN.DPS Tanggal 29 Agustus 2016 yang tercantum pada Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-05092016-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 05 September 2016 menyatakan tanggal 29 Agustus 2016 Telah Meninggal Dunia Seseorang bernama Ny. I GUSTI AYU SUKASENI Lahir di Badung tanggal 31 Desember 1961 Anak Ke dua perempuan dari ayah I Gusti Made Gede dan Ibu I Gusti Ayu Putu Oka ; -----

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sampai saat ini juga baik pakaian maupun jam dan perhiasan korban juga belum ditemukan, sehingga terhadap unsur ini menurut Majelis patut terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 302 ayat (3) jo. Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang R.I No.17 Tahun 2008 tentang pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana bagi terdakwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum, hal mana dikarenakan masalah penjatuhan pidana bagi seseorang bukanlah semata-mata merupakan suatu pembalasan dendam atas perbuatannya tetapi harus mempertimbangkan hukuman apakah yang dipandang sesuai dan adil bagi seorang terdakwa tanpa mengesampingkan aspek kemasyarakatan dan aspek keadilan itu sendiri ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 22 (4) KUHP**, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



- 1) 1 (satu) buah kapal Caspla Bali 3 Exs ARYA I NCL warna atas kuning dan bawahnya warna merah hati dengan nomor K4 No. 875 ;-----
- 2) 1 (satu) buah GPS kapal ;-----
- 3) 1 (satu) buah memory GPS kapal ;-----
- 4) 1 (satu) buah tabung pemadam kebakaran warna merah ;-----
- 5) 47 (empat puluh tujuh) buah jaket penolong (life jacket) warna orange ;----
- 6) 3 (tiga) buah finder / pengaman kapal warna putih kombinasi hitam ;-----
- 7) 1 (satu) lifebuoys (pelampung penolong) warna orange ;-----
- 8) 3 (tiga) buah mesin tempel kapal merk Yamaha masing-masing 200 PK ;
- 9) 2 (dua) buah bendera merah putih ;-----

Sebelumnya disita dari pemilik kapal yaitu I PUTU DARMAYA maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yaitu I PUTU DARMAYA ;-----

- 10) 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (60 mil) sebagai nahkoda pada kapal motor / kapal layer motor dalam daerah pelayaran tidak melebihi dari 60 (enam puluh) mil laut dari daratan terdekat dengan nomor : PK.084/369/XI/UPP.Npa.2015 yang dikeluarkan berdasarkan keputusan direktur jendral perhubungan laut No. PK.68/I/3/DJPL-11 tentang kewenangan Penerbitan SKK 60 mil yang dikeluarkan pada tanggal 27 Nopember 2015 dan ditandatangani oleh An. Direktur Jendral Perhubungan Laut Kepala Kantor UPP Kelas III Nusa Penida I GEDE PUTRAWAN, SE, Penata Tk I (III/d) NIP. 19581231 198203 1 018 ;-----
- 11) 1 (satu) lembar surat pernyataan Nahkoda tentang Keberangkatan Kapal (master sailing declaration) tertanggal 8 Juni 2016 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Nahkoda I Kadek Agus Rada
K ;-----

12) 1 (satu) lembar daftar crew list tertanggal 8 Juni 2016 yang ditandatangani dan dicap oleh An. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan UPP Nusa Penida Perwira Jaga MADE OKA, SH Penata (III/c)
Nip. 19700209 199206 1
001 ;-----

13) 1 (satu) lembar sertifikat pas besar tertanggal 13 Mei 2015 An. Menteri Perhubungan Direktur Jendral Perhubungan Laut Ub. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nusa Penida I GEDE PUTRAWAN, SE Penata Tk. I (III/d) NIP. 19581231 198203 1 018 ;-----

14) 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan kapal penumpang No. PK.001/1/1/02/UPP/NPA-2016 dan dikeluarkan pada tanggal 11 April 2016 An. Menteri Perhubungan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Nusa Penida I GEDE PUTRAWAN, SE Penata Tk I (III/d) NIP. 19581231 198203 1 018 ;-----

15) 1 (satu) lembar lampiran perlengkapan untuk memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia No. PK.001/1/02/UPP.NPA-2016 An. Menteri Perhubungan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Nusa Penida I GEDE PUTRAWAN, SE Penata Tk. I (III/d) NIP. 19581231 198203 1 018 ;

Sebelumnya disita dari Terdakwa maka dan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya; -----
- Terdakwa sopan dalam persidangan; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai Pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan, Pasal 302 ayat (3) jo. Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang R.I No.17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **KADEK AGUS ADIRADA KRISNA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **sebagai Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut yang mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan dan 10 (sepuluh) Hari dan denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;**-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kapal Caspla Bali 3 Exs ARYA I NCL warna atas kuning dan bawahnya warna merah hati dengan nomor K4 No. 875 ;-----
- 1 (satu) buah GPS kapal ;-----
- 1 (satu) buah memory GPS kapal ;-----
- 1 (satu) buah tabung pemadam kebakaran warna merah ;-----
- 47 (empat puluh tujuh) buah jaket penolong (life jaket) warna orange ;----
- 3 (tiga) buah finder / pengaman kapal warna putih kombinasi hitam ;-----
- 1 (satu) lifebuoys (pelampung penolong) warna orange ;-----
- 3 (tiga) buah mesin tempel kapal merk Yamaha masing-masing 200 PK ;
- 2 (dua) buah bendera merah putih ;-----

dikembalikan kepada pemilik yaitu I PUTU DARMAVA ;-----

- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (60 mil) sebagai nahkoda pada kapal motor / kapal layer motor dalam daerah pelayaran tidak melebihi dari 60 (enam puluh) mil laut dari daratan terdekat dengan nomor : PK.084/369/XI/UPP.Npa.2015 yang dikeluarkan berdasarkan keputusan direktur jendral perhubungan laut No. PK.68/I/3/DJPL-11 tentang kewenangan Penerbitan SKK 60 mil yang dikeluarkan pada tanggal 27 Nopember 2015 dan ditandatangani oleh An. Direktur Jendral Perhubungan Laut Kepala Kantor UPP Kelas III Nusa Penida I GEDE PUTRAWAN, SE, Penata Tk I (III/d) NIP. 19581231 198203 1 018 ;-----
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Nahkoda tentang Keberangkatan Kapal (master sailing declaration) tertanggal 8 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Nahkoda I Kadek Agus Rada K ;-----
- 1 (satu) lembar daftar crew list tertanggal 8 Juni 2016 yang ditandatangani dan dicap oleh An. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan UPP Nusa Penida Perwira Jaga MADE OKA, SH Penata (III/c) Nip. 19700209 199206 1 001 ;-----
- 1 (satu) lembar sertifikat pas besar tertanggal 13 Mei 2015 An. Menteri Perhubungan Direktur Jendral Perhubungan Laut Ub. Kepala Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nusa Penida I GEDE
PUTRAWAN, SE Penata Tk. I (III/d) NIP. 19581231 198203 1 018 ;-----

- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan kapal penumpang No. PK.001/1/1/02/UPP/NPA-2016 dan dikeluarkan pada tanggal 11 April 2016 An. Menteri Perhubungan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Nusa Penida I GEDE PUTRAWAN, SE Penata Tk I (III/d) NIP. 19581231 198203 1 018 ;-----
- 1 (satu) lembar lampiran perlengkapan untuk memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia No. PK.001/1/02/UPP.NPA-2016 An. Menteri Perhubungan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Nusa Penida I GEDE PUTRAWAN, SE Penata Tk. I (III/d) NIP. 19581231 198203 1 018 ;

dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016, oleh **Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Luh Md Kusuma Wardani, S.H.** dan **Andrik Dewantara, S.H., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 20 DESEMBER 2016 oleh **Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sahida Ariyani, S.H.**, dan **Andrik Dewantara, S.H., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Rupi'ah, S.Sos.,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh **I GUSTI PUTU SUDA ADNYANA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahida Ariyani, SH.

Dra. Susanti Arsy Wibawani, SH., MH.

Hakim Anggota

Andrik Dewantara, SH., MH.

Panitera Pengganti

Rupi'ah, S.Sos.,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)